



Narapidana Wanita dalam Penjara: Kajian Perilaku Sosial Narapidana Wanita

Ika Rizqi Meilya [✉], Syadeli Hanafi, Herlina Siregar, Ahmad Fauzi

Jurusan Pendidikan Nonformal, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

DOI 10.15294/pls.v4i2.41402

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima September 2020

Disetujui November 2020

Dipublikasikan Desember 2020

Keywords:

social behavior; prisoners;

women

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana kehidupan, jenis kejahatan, latar belakang, pandangan masyarakat, bentuk-bentuk, dan faktor yang mempengaruhi perilaku diskriminasi masyarakat terhadap status mantan narapidana perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, tempat penelitian di lembaga pemasyarakatan kelas IIA kota Tangerang. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Subjek penelitian adalah kepala dan pengelola lapas, warga binaan, dan masyarakat. Teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah kegiatan narapidana wanita dalam penjara antara lain: keagamaan, olahraga, pelatihan life skill, program kesetaraan (paket A, B, C), dan kesenian. Jenis kejahatan dan latar belakang seorang perempuan melakukan tindak kriminal kasus paling tinggi adalah narkoba, kedua perlindungan anak, korupsi, pencurian, pembunuhan, penipuan, dan kasus lain yang prosentasenya kecil seperti kesusilaan, penganiayaan, pemalsuan, penculikan. Faktor-faktor timbulnya diskriminasi disebabkan oleh latar belakang sejarah masa lampau, perkembangan sosio-kultural dan situasional, faktor kepribadian keadaan frustrasi, dan perbedaan keyakinan.

Abstract

The purpose of this study is to explain how life, types of crime, background, community views, forms, and factors that influence people's discriminatory behavior towards the status of female ex-prisoners. This study uses a qualitative approach and descriptive methods, the location of this research is in the class IIA penitentiary, Tangerang city. Data collection techniques using interviews, documentation and observation. The research subjects were prison heads and managers, assisted residents, and the community. The data collection technique is done by interview, observation, documentation. The results of this study are activities of female prisoners in prison, including: religion, sports, life skills training, equality programs (packages A, B, C), and the arts. The type of crime and the background of a woman committing a criminal act the highest cases are narcotics, child protection, corruption, theft, murder, fraud, and other cases with a small percentage such as decency, persecution, forgery, kidnapping. The factors of discrimination are caused by past historical background, socio-cultural and situational developments, personality factors, frustration, and differences in beliefs.

[✉] Alamat korespondensi:

E-mail: ika.rizqi@untirta.ac.id

PENDAHULUAN

Tindak kriminal yang terjadi tentunya tidak lepas dari hukum yang menjadi payung bagi penegak keadilan dan kebenaran. Berbagai tindakan kriminal sering dijumpai secara langsung maupun tidak langsung, sebagai mana dapat dilihat dalam pemberitaan baik dari media massa maupun elektronik. Kriminalitas dapat dilakukan siapa saja, kapan saja dan di mana saja. Adapun aksinya dapat berupa pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, penyalahgunaan narkoba dan lain-lain.

Jane . C .Ollenburger dan Hellen A. Moore menyatakan bahwa perempuan jarang melakukan tindak kejahatan dan sedangkan laki-laki sering melakukan tindak kejahatan. Dalam suatu analisis lintas-budaya, Nettler (1974 : 101) menyimpulkan bahwa, dalam semua budaya yang dikenal, pria muda lebih tinggi angka kejahatannya dari pria tua dan wanita. Namun, perbedaan antar jenis kelamin berfluktuasi dengan kelas kejahatan, dengan waktu serta dengan lingkungan social. Penyebab angka rata-rata kejahatan bagi wanita lebih rendah dari pada laki-laki disebabkan karena beberapa hal antara lain : (1) Wanita secara fisik kurang kuat, ada kelainan-kelainan psikis yang khas, (2) terlindung oleh lingkungan karena tempat bekerja, di rumah, wanita kurang minum-minuman keras (Hurwitz, 1986: 100).

Pada umumnya tindak kriminal yang biasa dilakukan perempuan adalah penculikan/pelarian anak di bawah umur (Pasal 328 KUHP), pengguran kandungan (Pasal 348 KUHP), penganiyaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP) dan narkoba (UU No.22 Tahun 1997). Dalam catatan lain mengungkapkan bahwa, fenomena sosial yang sering terjadi di masyarakat memperlihatkan indikasi bahwa “harkat dan martabat” perempuan banyak dipengaruhi oleh kemampuan sosial-ekonomi maupun perilaku manusianya. Keadaan sosial-ekonomi yang kurang dan potensi keimanan yang tipis akan mudah melakukan tindakan-tindakan yang me-

nyimpang dari norma-norma agama maupun norma-norma yang ada (Sujarwa, 2010: 104).

Keadaan narapidana perempuan di Indonesia setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan sumber data dari sistem database pemasyarakatan Indonesia, menunjukkan jumlah narapidana perempuan yang tercatat sebanyak 5000 dan jumlah tersebut melebihi kapasitas Lapas yang ada di Indonesia. Berdasarkan data di sistem database pemasyarakatan bulan Februari 2016 di wilayah Banten jumlah sekitar 1000 narapidana perempuan akan tetapi yang tercatat hanya 539 narapidana perempuan yang terdiri dari 536 narapidana perempuan dewasa dan dua narapidana perempuan anak-anak. Jumlah ini menunjukkan bahwa Provinsi Banten salah satu jumlah narapidana terbanyak di Indonesia. Di wilayah Banten sendiri terdapat paling banyak ada di kota Tangerang (Sistem Database Pemasyarakatan, 2016).

Kajian mengenai narapidana perempuan pada dasarnya bukanlah fenomena yang baru, akan tetapi, dalam kajian ini lebih menjelaskan pada perilaku sosial narapidana dalam penjara. Selain itu, juga kajian ini membahas bagaimana pemaknaan narapidana ataupun mantan narapidana perempuan terhadap stigma sebagai suatu ketidakadilan yang diterimanya dari masyarakat. Sehingga sebagai mantan narapidana perempuan ini kadang merasa tidak percaya diri dan cenderung untuk menutup diri baik di lingkungan keluarga dan lingkungan sosial. Karena adanya berbagai macam ketidakadilan sosial yang diterima dari masyarakat.

Berbagai regulasi pun dibuat dalam undang-undang negara yang diharapkan dapat meminimalisir kriminalitas. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat ditahannya orang-orang yang melanggar pelanggaran atau melakukan kriminal sekaligus tempat pemberian bimbingan kepribadian. Namun bagaimana jika seorang perempuan yang menjadi pelaku tindak kriminal atau kejahatan dan bagaimana kehidupannya di dalam penjara. Serta mencari tahu alasan-alasan dan latar belakang mereka hingga berada di tempat lembaga

pemasyarakatan tersebut. Sekelumit pertanyaan itu membuat saya tertarik untuk meneliti tentang Narapidana Wanita Dalam Penjara (Kajian Perilaku Sosial Narapidana Wanita). Maka dari itu penelitian ini dirasa penting karena dapat mengetahui masalah yang dialami oleh mantan narapidana terutama oleh narapidana perempuan. Dimana posisi perempuan dalam masyarakat seringkali dalam posisi kedua. Penelitian ini berbeda dari beberapa penelitian terdahulu yang menjelaskan mengenai mantan narapidana yang mendapat proses adaptasi mantan narapidana secara umum terhadap stigma masyarakat, konstruksi sosial dan adaptasi yang dilakukan oleh mantan narapidana. Penelitian ini menarik karena membahas mengenai stigma sebagai suatu ketidakadilan sosial yang diterima oleh mantan narapidana perempuan di masyarakat dan penelitian ini pun belum pernah diteliti sebelumnya.

Adapun penelitian ini, tujuan yang ingin dikemukakan adalah untuk mengetahui bagaimana: (a) kehidupan narapidana perempuan di dalam penjara; (b) jenis kejahatan dan latar belakang seorang perempuan melakukan tindak kriminal; (c) pandangan masyarakat terhadap status narapidana ataupun mantan narapidana perempuan; (d) bentuk-bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap status narapidana ataupun mantan narapidana perempuan; dan (e) Faktor-faktor yang mempengaruhi diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap status narapidana ataupun mantan narapidana perempuan.

METODE

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang dikaji, yaitu mengenai Narapidana Wanita Dalam Penjara (Kajian Perilaku Sosial Narapidana Wanita) maka penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif metode deskriptif. Sugiyono (2015: 15) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci.

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Tangerang, dengan sumber data: petugas lapas, warga binaan perempuan, dan masyarakat. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga tahap, yaitu sebagai berikut:

a. Tahap Orientasi

Pada tahap orientasi, dilakukan kegiatan pra survey pada lokasi penelitian guna mendapatkan gambaran yang lengkap dan jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Adapun yang dilakukan oleh peneliti adalah: (a) Meminta izin, menentukan latar penelitian; (b) Merancang usulan penelitian; (c) Menentukan subjek dan informan penelitian; (d) Menyiapkan kelengkapan penelitian dan mendiskusikan rencana penelitian; (e) Mendapatkan sumber data penelitian; (f) Mencari dasar penyusunan alat pengumpul data penelitian; dan (g) Memilih metode analisis dan pendekatan metode yang akan digunakan.

b. Tahap Eksplorasi

Pada tahap ini dilakukan penelitian yang sebenarnya yaitu dilakukan pengumpulan data terhadap sampel penelitian yang berkaitan dengan fokus penelitian dan tujuan penelitian. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah: (a) Melakukan wawancara dan observasi dan (b) Mengumpulkan dan menggunakan dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Tahap Member Check

Tahap member check adalah mengecek temuan menurut prosedur yang tepat dan memperoleh laporan akhir. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan peneliti adalah mengadakan pengecekan data pada subyek informan atau dokumen untuk membuktikan validitas data yang diperoleh serta melakukan penghalusan data yang diberikan oleh subyek maupun informan, dan diadakan perbaikan, baik dari segi bahasa maupun sistematikanya. Secara rinci tahap member check yang dilakukan antara lain: (a) Mengecek ulang data yang dikumpulkan;

dan (b) Melakukan wawancara ulang bila informasi yang di dapat dipandang belum lengkap atau diragukan kebenarannya

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teknik Wawancara

Dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur (Semi structured interview), di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur, jenis wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai diminta pendapat dan ide-idenya sehingga peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

b. Teknik Observasi

Teknik ini digunakan sebagai upaya untuk menggunakan data yang tidak terjangkau oleh wawancara dengan alasan bahwa secara langsung data yang lebih efektif dapat diamati. Dalam penelitian kualitatif teknik observasi terdapat tiga yang diobservasikan atau menurut Spradley dinamakan situasi sosial, yaitu place (tempat), actor (pelaku), dan activities (aktivitas). Teknik pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan non-partisipatif, yakni penulis tidak ikut melibatkan diri dalam objek penelitian, akan tetapi hanya mengamati langsung di lokasi.

c. Studi Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data sekunder guna melengkapi data primer yang belum diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara antara lain berupa dokumen foto, arsip-arsip, jadwal kegiatan, daftar nama narapidana perempuan, dan lain sebagainya.

Teknik pengolahan dan analisis data meliputi: (a) Reduksi data, berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membunag yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan; (b) penyajian data, dilakukan

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami sebelumnya; dan (c) simpulan/ verifikasi, pada tahap ini kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Simpulan akhir dalam proses analisis kualitatif ini tidak akan ditarik kecuali setelah proses pengumpulan data berakhir. Simpulan yang ditarik perlu diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali.

Sedangkan teknik keabsahan data, pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, dengan pertimbangan bahwa untuk memperoleh data yang benar-benar valid. Informasi dari subyek harus dilakukan cross-check dengan subyek lain. Informasi yang diperoleh diusahakan dari narasumber yang benar-benar mengetahui dan merasakan. Informasi yang diberikan oleh salah satu subyek dalam menjawab pertanyaan peneliti akan di cek ulang dengan jalan menanyakan ulang pertanyaan yang sama kepada subyek yang lain, apabila kedua jawaban yang diberikan sama maka jawaban itu dianggap sah, apa bila kedua jawaban saling berlawanan, maka langkah alternatif sebagai solusi yang tepat adalah dengan mencari jawaban atas pertanyaan ini kepada subyek lain. Selain itu, peneliti juga menggunakan triangulasi teknik, selain menggunakan wawancara sebagai pengumpul data utama/primer peneliti juga menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Peneliti melakukan cross-check antara hasil wawancara dengan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kehidupan Narapidana Perempuan dalam Penjara

Dalam kehidupan sehari-hari, warga binaan perempuan atau yang sering disebut dengan WBP yang menjadi warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tangerang, tak jauh berbeda dengan lapas-lapas yang ada di Indonesia. Keseragaman tersebut disebabkan oleh aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai landasan untuk dipatuhi warga binaan pemasyarakatan. Pada kesehariannya, WBP di Lapas Kelas II Tangerang, difokuskan pada pembinaan itu sendiri. Pembinaan ini diharapkan menimbulkan efek jera dan mereka tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum tersebut.

Adapun kegiatan pagi hari yang dilakukan oleh WBP yaitu beberapa orang berada di kapel dan masjid. Menurut petugas lapas, keberadaan mereka yang berada di tempat ibadah tersebut, dikarenakan kesadaran yang timbul pada warga binaan perempuan itu sendiri. Namun, mereka yang tidak diberikan tugas ataupun tidak pergi ke tempat ibadah, hanya kembali ke tempat atau bloknya dan membersihkan bloknya. Beberapa warga binaan mengaku sejak mereka menjadi WBP, mereka menjadi lebih giat untuk beribadah dan mendekati diri kepada Tuhan. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan para WBP, menurut pengakuannya mereka merasa mendapatkan banyak pelajaran setelah menjalani kehidupan sebagai warga binaan pemasyarakatan. Diakui pengalaman yang ia alami, adalah pengalaman yang tidak pernah dipikirkannya dan membuat ia lebih mawas diri dalam bertindak. Ia juga mengaku banyak mendapat pengalaman baru, teman baru, serta tingkat keimanan serta ibadahnya makin bertambah sejak menjadi penghuni di Lapas.

Secara umum kegiatan rutin harian yang dilakukan oleh para WBP di lapas kelas IIA Tangerang antara lain meliputi: (a) keagamaan di masjid atau kapel, (b) senam pagi; (c) voli; (d) pelatihan life skill (menjahit, merajut, memasak, tata boga, salon, dll); (e) program kesetaraan paket A, B, dan C; dan (f) kesenian.

Adapun tata tertib yang diberlakukan oleh pihak Lapas Kelas II A Tangerang yang harus ditaati sehari-hari antara lain dilarang: (a) membuat keributan atau keributan; (b) melarikan diri; (c) berkelahi atau bertindak main hakim sendiri di antara sesama warga binaan, (d) merusak lingkungan sekitar seperti membuang sampah sembarangan, mencoret-coret tembok kamar, atau pun sekitar lapas. Larang-larangan yang ditetapkan pihak Lapas sudah tentu mempunyai hukuman jika ada warga binaan yang melanggar ketentuan tersebut.

Hukuman atau sanksi bagi warga binaan yang melanggar larangan tersebut, seperti yang sudah diatur pihak lapas, sebagai berikut: (1) setiap warga binaan yang dianggap sangat berat melakukan pelanggaran hukum akan langsung ditindak oleh pihak lapas. Setiap warga binaan yang melakukan pelanggaran tata tertib lapas, akan diberikan tindakan disiplin sebelum dijatuhi hukuman atau sanksi. Penjatuhan sanksi oleh pihak lapas dilihat dari jenis dan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh warga binaan, yaitu sebagai berikut: a) Peringatan ringan berupa teguran b) Peringatan sedang berupa pemberian tugas tertentu c) Peringatan keras berupa: penyitaan barang, pencabutan hak-hak lainnya, seperti : tidak bisa dibesuk oleh siapa pun baik keluarga maupun teman dalam jangka tertentu, tidak atau dicabut remisi, tidak mendapatkan asimilasi, (2) Hukuman disiplin strafcell dan pengasingan dalam waktu tertentu. (3) Dilaporkan kepada yang berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Selain larangan dan hukuman yang harus dipatuhi oleh seluruh warga binaan pemasyarakatan, tentu negara melalui pihak Lapas memberikan hak-hak dan kewajiban yang juga harus dipatuhi oleh setiap warga binaan.

Hak-hak warga binaan berdasarkan hasil wawancara dengan petugas lapas antara lain yaitu: (a) melakukan peribadatan sesuai agama atau kepercayaannya. (b) mendapat perawatan baik secara rohani maupun jasmani. (c) mendapatkan pendidikan dan pengajaran. (d) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. (e) menyampaikan keluhan sesuai

prosedur. (f) mendapatkan bahan bacaan dan media massa sesuai aturan.

Sedangkan kewajiban yang harus diikuti oleh setiap warga binaan adalah : (a) taat dan patuh terhadap peraturan yang berlaku di Lapas Kelas II A Tangerang. (b) bertingkah laku dan bertutur kata yang baik serta sopan kepada petugas maupun sesama warga binaan maupun pada saat dikunjungi keluarga atau pun orang lain. (c) memberi jawaban yang jujur dan sopan apabila ditanya oleh petugas lapas atau pun pihak lain yang berkepentingan. (d) berada dikamarnya masing-masing apabila apel penghuni dilaksanakan. dan (e) memelihara keindahan dan kebersihan lingkungan sekitarnya serta menjaga dengan baik barang-barang inventaris yang diberikan pihak lapas kepadanya.

Jenis Kejahatan dan Latar Belakang Seorang Perempuan Melakukan Tindak Kriminal

Jenis kejahatan yang mendominasi WBP adalah kasus narkoba. Adapun kasus-kasus kejahatan lain seperti pembunuhan, perlindungan anak, trafficking dan tindak pidana korupsi merupakan sebagian kecil kasus yang terjadi.

Adapun yang melatar belakangi para WBP melakukan tindak kejahatan atau pidana beraneka ragam. Pada WBP dengan kasus narkoba berdasarkan hasil wawancara menurut pengakuan keterlibatannya dengan narkoba dimulai dengan kesalahannya memilih pergaulan dan ditangkap disebabkan kost-kostan karena dijebak oleh teman-temannya. Selain itu, latar belakang ekonomi menjadi faktor yang utama. Sebagian besar warga binaan perempuan kasus pengedar narkoba mengaku alasannya menjadi pengedar narkoba disebabkan oleh keuntungannya yang besar untuk menghidupi keluarganya.

Selanjutnya latar belakang narapidana perempuan melakukan tindak kekerasan terhadap anaknya dikarenakan faktor ekonomi dan tekanan hidup yang tinggi karena status single parent sehingga membuat emosi tidak terkontrol dan meluapkannya kepada anak-anaknya di rumah. Berbeda dengan itu, beberapa WBP yang terlibat tindak kejahatan

perlindungan anak juga ada yang dilatarbelakangi oleh trauma masa lalu. Menurut penuturannya, saat kecil seringkali mendapatkan perlakuan yang sama oleh orangtuanya sehingga ia melakukannya kepada anaknya. Menurutny apa yang ia lakukan adalah hal biasa, dan ia terkesan tidak menyesali perbuatannya.

Sedangkan untuk WBP yang tersandung kasus pembunuhan. Pihaknya merasa dijebak pihak kepolisian. Menurutny Ia dan suaminya sama-sama dituduh sebagai pelaku pembunuhan tanpa ada cukup bukti yang kuat. Pembunuhan yang terjadi di salah satu perkebunan tidak jauh dari tempanya tinggal. Karena letak perkebunannya yang berdekatan dengan perkebunan korban, membuat Ia dan suaminya dituduh sebagai pelaku karena pada saat ditemukan korban pembunuhan tersebut, Ia dan suaminya berada diperkebunannya.

Pandangan Masyarakat terhadap Status Mantan Narapidana Perempuan

Dari penuturan informan masyarakat yang peneliti wawancarai, bahwa tingkat kewaspadaan masyarakat terhadap mantan narapidana perempuan tergantung kasus apa yang menjerat mereka. Contohnya, masyarakat akan selalu curiga ketika mantan WBP tersebut adalah mantan residivis dalam kasus pencurian. Kecurigannya akan selalu muncul ketika warga binaan tersebut berada di satu komunitas masyarakat. Kecurigannya tidak pandang bulu, baik laki-laki atau perempuan atau sekalipun anak-anak, yang terlibat kasus tersebut. Apalagi mantan WBP yang terlibat kasus pembunuhan. Mereka mengaku selalu was-was dengan keberadaan mantan WBP tersebut. Meskipun mereka tidak melihat secara langsung proses kejahatan yang dilakukannya, namun gambaran akan tindak kejahatan apalagi apabila kasus pidana pembunuhan akan tergambar jelas dipikiran masyarakat. mereka mengakui bahwa sekalipun seseorang tersebut adalah seorang perempuan, mereka akan tetap saja curiga dan berhati-hati. Contoh lain pandangan masyarakat mengenai mantan WBP yang terjerat kasus narkoba. Menurut masyarakat, keberadaan mantan WBP tersebut di lingkungan

sosialnya pasti akan diawasi. Masyarakat yang memiliki peran sebagai orang tua pasti akan menjaga anak-anaknya jangan sampai bergaul dengan mantan WBP dengan kasus narkoba tersebut. Berbeda jika kasus pidana pembunuhan yang melibatkan seorang perempuan yang hendak diperkosa. Menurut masyarakat, perempuan tersebut membunuh laki-laki yang hendak memerkosanya. Menurutnya itu adalah satu tindakan pembelaan diri yang harus dilakukan perempuan demi melindungi kehormatannya.

Pandangan miring terhadap mantan narapidana atau warga binaan sepertinya sudah berlaku umum di kalangan masyarakat. Hal tersebut seakan tidak bisa dihindari dan harus dihadapi oleh setiap mantan narapidana. Akan tetapi seorang mantan narapidana haruslah diperlakukan secara manusiawi, karena pada dasarnya bukan manusianya yang harus dibenci atau diawasi melainkan perbuatannya. Negara bukan menghukum manusia tetapi menghukum tindakan manusia, jadi sudah sepatutnya mereka dihargai sebagai manusia. Di sisi lain, pihak lapas juga terus melakukan pembinaan secara mental (kerohanian) mau pun fisik (keterampilan) terhadap warga binaannya. Pembinaan tersebut dimaksudkan agar kelak nanti mereka pada saat selesai masa tahanannya bisa kembali bersosialisasi dengan masyarakat dan bisa berguna dengan baik bagi masyarakat. Pembinaan tersebut juga bertujuan agar para warga binaan lapas tidak mengulangi melakukan tindakan pelanggaran hukum.

Bentuk Diskriminasi yang Dilakukan oleh Masyarakat terhadap Status Mantan Narapidana Perempuan

Respon negatif yang diberikan pada mantan WBP pada dasarnya sebagai konsekuensi dari apa yang dilakukan olehnya. Berdasarkan hasil penelitian ini, secara umum bentuk-bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap mantan WBP antara lain: (a) pemikiran negatif, (b) stigma berupa stereotipe; dan (c) ketidakadilan

Pemikiran negatif yang dialami oleh mantan WBP pada mulanya merupakan

kegagalan dari seorang perempuan dalam menjalankan peran di masyarakat di tempat mantan WBP tersebut tinggal. Kegagalan mantan WBP berperan seperti yang diinginkan oleh masyarakat membuat pemikiran negatif dalam kehidupan sehari-hari makin kental. Kondisi seperti inilah yang mengakibatkan pemikiran negatif mengenai mantan narapidana ketika dalam penjara menjadi realistis pasca keluar dari penjara. Salah satu diskripsi dari pemikiran negatif masyarakat salah satunya dapat dilihat dari pengalaman mantan WBP kasus narkoba. Sebagai mantan WBP karena kasus narkoba secara pemikiran ideal pasca keluar dari penjara ia tidak lagi mengulangi perbuatan yang mengakibatkan menyandang status narapidana perempuan. Namun, kondisi yang terjadi pada dirinya justru sebaliknya tindakan yang membuat ia masuk kedalam penjara malah terulang dan membuat mantan narapidana kasus narkoba jatuh kedalam lubang yang sama. Tindakan yang dilakukan oleh mantan WBP kasus narkoba pada dasarnya bukan tanpa alasan. Kondisi demikian dikarenakan lingkungan tempat tinggalnya juga mendukung untuk melakukan tindakan yang menyebabkan dirinya masuk penjara. Pengaruh lingkungan memang menyebabkan seseorang untuk melakukan tindakan yang dianggap salah oleh masyarakat.

Kedua yaitu stigma. Dalam kasus mantan WBP stigma dalam pemikiran masyarakat diwujudkan berupa stereotipe, aspek ini terjadi dalam mantan narapidana perempuan bersumber dari argumentasi dalam lingkungan sosialnya. Salah satu contoh mengenai stereotipe adalah sebagai mantan WBP dengan kasus perlindungan anak. Stereotipe yang terjadi pada dirinya diwujudkan dari lingkungan sosial masyarakat yang terkesan enggan atau membatasi interaksi mantan narapidana perempuan kasus kekerasan kepada anak dengan anak-anak dilingkungannya. Stereotipe ini menciptakan ketakutan dari masyarakat dan ketakutan tersebut bersumber dari kejahatan masa lalu yang dilakukan oleh mantan narapidana perempuan kasus kekerasan terhadap anak.

Ketiga yaitu diskriminasi. Contoh bentuk diskriminasi yang ditemukan di lapangan antara lain yaitu pada kenyataannya tidak ada hukum yang mengatur bahkan melarang mantan narapidana untuk membuat KTP, melarang mantan narapidana ikut acara rapat desa, berkecimpung di organisasi masyarakat, serta melarang mantan narapidana bekerja di sebuah kantor atau perusahaan. Akan tetapi pada kenyataannya mereka merasa dibedakan. Bukti ketidakadilan lain mengenai mantan WBP juga dapat dilihat dari marginalisasi dalam dunia kerja. Dalam konteks ini aturan negara secara jelas membatasi setiap mantan narapidana untuk bekerja di sektor formal. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa ketidakadilan terhadap mantan WBP sudah dilegalkan oleh negara. Kondisi tersebut dapat dilihat dari pengalaman mantan WBP yang mencoba mendaftar kerja di sektor formal akan tetapi terhambat oleh syarat harus memiliki surat keterangan catatan kepolisian (SKCK).

Faktor- faktor yang Mempengaruhi Perilaku Diskriminasi Masyarakat terhadap Status Mantan Narapidana Perempuan

Masyarakat beranggapan bahwa seorang narapidana yang pernah menjalani kehidupan yang hitam, maka selamanya akan tetap hitam dan tidak akan pernah menjadi putih. Dengan adanya narapidana dalam kehidupan masyarakat menyebabkan mereka tidak lepas dari rasa khawatir dan harus selalu mempertahankan kewaspadaan meskipun perbuatan atau tindakan narapidana itu tidak selamanya adalah perbuatan yang disengaja. Masyarakat tetap waspada akan keselamatan jiwa keluarganya dan khawatir akan harta benda atau kekayaannya, karena masyarakat masih beranggapan jika suatu saat ada kebutuhan yang mendesak, maka sudah pasti orang itu akan kembali ke jalan yang pernah ditempuh yang merugikan anggota masyarakat lain, sebab pada dasarnya orang tersebut pernah melakukan tindak pidana.

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap masyarakat di lapangan alasan mengapa masyarakat mendiskriminasi mantan narapidana ada beberapa faktor penyebab,

diantaranya kelakuan yang diperlihatkan oleh mantan narapidana setelah kembali ke lingkungan sosial ternyata tidak berubah dari hari ke hari meskipun para mantan narapidana ini sudah menjalani hukuman tahanan di lembaga pemasyarakatan selama bertahun-tahun, masyarakat menilai perilaku mereka justru bertambah parah daripada sebelumnya. Bukan hanya itu saja mantan narapidana ini setelah bebas dari penjara dan kembali ke lingkungan masyarakat, mereka sering melakukan hal-hal negatif seperti sering berbicara kasar dan tidak bisa menghargai orang yang lebih tua di lingkungan masyarakatnya.

Selain itu, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap mantan WBP antara lain adalah : (1) Berlatar belakang sejarah masa lampau, sebagai contoh seorang yang pada mulanya seorang pembunuh, meskipun dia sudah ditahan dia tetap seorang pembunuh, yang selalu dianggap jahat. (2) Dilatarbelakangi oleh perkembangan sosio-kultural dan situasional. Suatu prasangka muncul dan berkembang dari satu individu terhadap individu yang lain, atau terhadap kelompok sosial tertentu manakala terjadi penurunan status. Pada sisi lain prasangka bisa berkembang lebih jauh sebagai akibat adanya jurang pemisah antara kelompok orang-orang kaya dengan golongan orang-orang miskin. (3) Bersumber dari faktor kepribadian keadaan frustrasi dari beberapa orang atau kelompok sosial tertentu merupakan kondisi yang cukup untuk menimbulkan tingkah laku yang agresif. Tipe authoritarian personality adalah sebagai ciri kepribadian seseorang yang penuh prasangka, dengan ciri-ciri bersifat konservatif dan bersifat tertutup. dan (4) berlatar belakang perbedaan keyakinan, kepercayaan dan agama. Ialah perbedaan dimana seorang individu atau kelompok meyakini suatu keyakinan, kepercayaan bahkan agama yang menurutnya itu baik, namun pada sisi lain seorang atau kelompok mempunyai pandangan yang berbeda sehingga kecurigaan akan pandangan kelompok lain tersebut muncul dan menimbulkan konflik di dalam lingkungan tersebut, prasangka yang berakar dari hal-hal di atas tersebut dapat

dikatakan sebagai suatu prasangka yang bersifat universal. Oleh sebab itu jika ada satu narapidana yang melakukan hal yang negatif, secara langsung narapidana yang lain akan mendapatkan stigma yang negatif juga. Dengan adanya stigma negatif tersebut masyarakat akan mendiskriminasi mereka dari faktor kepribadian yang ditampilkan di lingkungan sosial masyarakat.

SIMPULAN

Kehidupan narapidana perempuan dalam penjara dari pagi hari sampai dengan malam hari antara lain meliputi: (a) keagamaan, (b) olahraga; (d) pelatihan life skill (menjahit, merajut, memasak, tata boga, salon, dll); (e) PKBM (program kesetaraan paket A, B, C); dan (f) kesenian, contohnya band. Jenis kejahatan dan latar belakang seorang perempuan melakukan tindak kriminal kasus paling tinggi adalah narkoba, kedua kasus perlindungan anak, korupsi, pencurian, pembunuhan, penipuan, dan kasus-kasus lain yang prosentasenya kecil seperti kasus kesusilaan, penganiayaan, pemalsuan, penculikan, dan lain sebagainya. Kasus-kasus tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai macam penyebab, akan tetapi yang paling banyak prosentasenya yaitu dilatarbelakangi oleh salah pergaulan, faktor ekonomi, dan trauma masa lalu.

Pandangan masyarakat terhadap status mantan narapidana perempuan berbeda-beda tergantung kasus apa yang menjerat mereka. Seorang pencuri akan dianggap sebagai pencuri meski telah menjalani hukuman dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Namun berbeda apabila kasusnya perempuan yang membunuh laki-laki yang hendak memerkosanya. Menurut masyarakat itu adalah satu tindakan pembelaan diri yang harus dilakukan perempuan demi melindungi kehormatannya. Propaganda kehidupan mantan narapidana yang terjadi di masyarakat, beraneka ragam yaitu mulai dari perasaan was-was, rasa curiga yang tinggi, sampai tidak diterimanya mantan narapidana tersebut berada di lingkungan sosial masyarakat.

Bentuk-bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap mantan

narapidana perempuan antara lain: (a) pemikiran negatif, (b) stigma berupa stereotipe yang diwujudkan melalui kengganannya lingkungan sosial masyarakat dalam berinteraksi dengan mantan narapidana perempuan; dan (c) ketidakadilan dalam memperoleh pekerjaan di sektor formal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap mantan warga binaan perempuan antara lain adalah : (1) latar belakang sejarah masa lampau, (2) latar belakang perkembangan sosio-kultural dan situasional (3) kepribadian keadaan frustrasi dari beberapa orang atau kelompok sosial tertentu, dan (4) latar belakang perbedaan keyakinan, kepercayaan dan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Bonger, W.A. 1977. "Pengantar tentang Kriminologi". Jakarta: Gahlia Indonesia.
- C. Ollenburger & Hellen A. Moore. 2002. "Sosiologi Wanita". Jakarta: Rieneka Cipta.
- Koentjaraningrat. 1982. "Arti Antropologi Terapan Dalam Pembangunan Nasional", Masalah – Masalah Pembangunan Bunga Rampai Antropologi Terapan. Jakarta : LP3ES.
- Koentjaraningrat. 1990. "Pengantar Antropologi, Metode- Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: PT Gramedia.
- Kartono, K. 2002. "Patologi Sosial", Jilid I, Divisi Buku Perguruan Tinggi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kartono, K. 1998. "Patologi Sosial dan Kenakalan Remaja". Jaarta: PT.Raja Grafindo Grafika.
- Sanford, Atmasasmita, Romli. 2007. "Teori dan Kapita Selekta Krimonologi". Jakarta: Rafika Aditama.
- Sugono, Dendy, et. Al.. 2008. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta : Pusat Penelitian Bahasa.
- Sujarwa. 2001. "Polemik Gender". Jakarta: Kompas.
- Spradley, James. 1997. "Metode Etnografi". Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Walker, Leon, Wieringa, Saskia Eleonora. 1999. "Gender dan Gerakan Perempuan". Jakarta: Garba Budaya.
- Widiyanti, Ninik dan Panji Anoraga, 1987, Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya. Jakarta: Pradnya Paramita.